



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumhur Adi Wiguno Alias Jum Bin Muchtar Alm
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/5 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Seledri RT.013/RW.004 Kelurahan Tejo Agung
Kecamatan Metro Timur Kota Metro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Jumhur Adi Wiguno Alias Jum Bin Muchtar Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Panca Kesuma, SH & Rekan, Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga (BIMA) Lampung yang berkantor di Jalan Raya Stadion Nomor 16 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, berdasarkan Penetapan Nomor 93/Pen.Pid.B/2022/PN. Met;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 93/Pid.B/2022/PN Met tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2022/PN Met tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa JUMHUR ADI WIGUNO alias JUM Bin MUCHTAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 53 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMHUR ADI WIGUNO alias JUM Bin MUCHTAR (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang pisau berwarna orange kuning dalam keadaan patah;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo A37 Warna Rose gold dengan IMEI 1: 863807264153807 IMEI 2 : 861576803241576;
 - 1 (satu) buah baju kemeja warna Biru Dongker;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna cream;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah topi warna abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan agar Terdakwa JUMHUR ADI WIGUNO alias JUM Bin MUCHTAR (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa JUMHUR ADI WIGUNO alias JUM Bin MUCHTAR (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2022, bertempat di tempat Pijat Reflexy Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa JUMHUR ADI WIGUNO alias JUM Bin MUCHTAR (Alm) dengan sengaja melakukan percobaan merampas nyawa orang lain, yang mengakibatkan Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN mengalami luka tusuk dibagian perut, dada dan paha Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN sehingga mengalami perdarahan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar pukul 06.30 Wib saksi DESI membangunkan Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN memberitahu bahwa ada seseorang yang mencari Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN lalu Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN mengatakan kepada saksi DESI bahwa Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN merasa tidak pernah membuat janji dengan seseorang. Bahwa kemudian saksi DESI berkata orang tersebut telah membuat janji di aplikasi michat, kemudian oleh saksi DESI orang tersebut disuruh masuk ke kamar Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN.

Bahwa setelah berada didalam kamar, Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN bertanya kepada seseorang tersebut yang ternyata kemudian diketahui bahwa seseorang tersebut adalah Terdakwa JUMHUR ADI WIGUNO alias JUM Bin MUCHTAR (Alm) apakah dirinya hendak pijat, tetapi terdakwa hanya diam saja, kemudian Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN membuka masker dan topi yang digunakan oleh terdakwa, lalu Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN berkata "kenapa kamu kesini?" dan terdakwa menjawab "untuk mengajak kamu pulang" lalu Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN menjawab "nanti saya pulang kalau sudah mendekati lebaran" dan terdakwa mengatakan "jadi begini kerja kamu" lalu Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN menjawab "dari dulu kamu tahu saya bekerja seperti ini" dan terdakwa tetap ingin memaksa Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN pulang tetapi Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN menolak.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian secara tiba-tiba terdakwa mengeluarkan pisau yang disimpan terdakwa di pinggangnya dan menusuk perut Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN hingga berdarah dan Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN sempat meminta maaf kepada terdakwa dan terdakwa menjawab "sabar itu ada batasnya" dan selanjutnya terdakwa menusuk Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN secara membabi buta dibagian perut, dada, dan paha dari Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN.

Bahwa terdakwa membawa pisau dari warung tempat terdakwa beristirahat yang diselipkan dipinggang terdakwa dan berniat untuk membunuh korban sebelum akhirnya terdakwa berangkat ke tempat pijat reflexy dimana Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN berada.

Bahwa alasan terdakwa melakukan penusukan dikarenakan terdakwa cemburu dan sakit hati dengan Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN yang bekerja di panti pijat.

Bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN, Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN mengalami luka tusuk pada tubuh Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum (RSU) MUHAMMADIYAH METRO Nomor : 543/III.6.AU/I/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. NURUL HASANAH dengan Hasil Kesimpulan : terdapat luka terbuka pada dada, perut kanan, paha kanan sebelah dalam, kaki kanan, paha kiri, leher bagian belakang, punggung dan pinggang kiri akibat trauma tajam.

Perbuatan Terdakwa JUMHUR ADI WIGUNO alias JUM Bin MUCHTAR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa JUMHUR ADI WIGUNO alias JUM Bin MUCHTAR (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2022, bertempat di tempat Pijat Reflexy Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa JUMHUR ADI WIGUNO alias JUM Bin MUCHTAR (Alm) dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Luka-luka berat, yang mengakibatkan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN mengalami luka tusuk dibagian perut, dada dan paha Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN sehingga mengalami perdarahan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar pukul 06.30 Wib saksi DESI membangunkan Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN memberitahu bahwa ada seseorang yang mencari Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN lalu Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN mengatakan kepada saksi DESI bahwa Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN merasa tidak pernah membuat janji dengan seseorang. Bahwa kemudian saksi DESI berkata orang tersebut telah membuat janji di aplikasi michat, kemudian oleh saksi DESI orang tersebut disuruh masuk ke kamar Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN.

Bahwa setelah berada didalam kamar, Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN bertanya kepada seseorang tersebut yang ternyata kemudian diketahui bahwa seseorang tersebut adalah Terdakwa JUMHUR ADI WIGUNO alias JUM Bin MUCHTAR (Alm) apakah dirinya hendak pijat, tetapi terdakwa hanya diam saja, kemudian Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN membuka masker dan topi yang digunakan oleh terdakwa, lalu Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN berkata "kenapa kamu kesini" dan terdakwa menjawab "untuk mengajak kamu pulang" lalu Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN menjawab "nanti saya pulang kalau sudah mendekati lebaran" dan terdakwa mengatakan "jadi begini kerja kamu" lalu Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN menjawab "dari dulu kamu tahu saya bekerja seperti ini" dan terdakwa tetap ingin memaksa Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN pulang tetapi Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN menolak.

Bahwa kemudian secara tiba-tiba terdakwa mengeluarkan pisau yang disimpan terdakwa di pinggangnya dan menusuk perut Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN hingga berdarah dan Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN sempat meminta maaf kepada terdakwa dan terdakwa menjawab "sabar itu ada batasnya" dan selanjutnya terdakwa menusuk Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN secara membabi buta dibagian perut, dada, dan paha dari Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN.

Bahwa terdakwa membawa pisau dari warung tempat terdakwa beristirahat yang diselipkan dipinggang terdakwa sebelum terdakwa berangkat ke tempat pijat reflexy dimana Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN berada.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Met



Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka dengan cara menusuk Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN dikarenakan terdakwa cemburu dan sakit hati dengan Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN yang bekerja di panti pijat.

Bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN, Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN mengalami luka tusuk pada tubuh Saksi Korban NENENG Binti NURHASAN sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum (RSU) MUHAMMADIYAH METRO Nomor : 543/III.6.AU/I/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. NURUL HASANAH dengan Hasil Kesimpulan : terdapat luka terbuka pada dada, perut kanan, paha kanan sebelah dalam, kaki kanan, paha kiri, leher bagian belakang, punggung dan pinggang kiri akibat trauma tajam.

Perbuatan Terdakwa JUMHUR ADI WIGUNO Bin MUCHTAR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NENENG Binti NURHASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 07.00 Wib terdakwa Jumhur Adi Wiguno alias Jum Bin Muchtar (alm) menusuk/menikam saksi dengan menggunakan pisau di Rumah Pijat Refleksi Family yang terletak di jalan Sultan Syahrir Kel. Mulyojati Kecamatan Metro Barat, Kota Metro.
 - Bahwa saksi bekerja sebagai terapis di rumah pijat refleksi family;
 - Bahwa terdakwa adalah pacar saksi;
 - Bahwa sekira pukul 06.00 wib, saat saksi sedang tidur, saksi dibangunkan oleh teman saksi yang Bernama Desi jika ada pelanggan yang mencari saksi dan mau pijat;
 - Bahwa kemudian saksi bangun, ke kamar mandi untuk cuci muka dan sikat gigi, kemudian menemui orang yang akan pijat, kemudian saksi mengajak orang tersebut masuk ke dalam kamar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika yang datang adalah terdakwa/pacar saksi karena saat itu terdakwa menggunakan topi dan masker;
 - Bahwa setelah saksi didalam kamar berdua dengan terdakwa, saksi menutup pintu dan mengunci kamar hendak melakukan refleksi kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa hanya diam saja dan duduk dipinggir kasur yang berada didalam kamar, karena saksi merasa kenal dengan orang tersebut, saksi lalu menarik masker dan topi yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui yang datang adalah pacar saksi, saksi bertanya kepada terdakwa "ayah, naik apa kesini", dijawab oleh terdakwa "ayah jalan kaki";
- Bahwa kemudian saksi berkata "kenapa kamu kesini" dan terdakwa menjawab "mengajak kamu pulang", dan saksi menjawab lagi "nanti saya pulang kalau sudah mendekati lebaran", lalu terdakwa bertanya "oh jadi begini kerja kamu" dan saksi jawab "iya dan dari dulu kamu tahu saya bekerja seperti ini" dan terdakwa tetap memaksa saksi pulang dan saksi tetap menolak.
- Bahwa saksi menolak pulang karena saat itu saksi memerlukan uang untuk lebaran dimana ada anak saksi yang tinggal dikampung dan saksi merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa karena saksi tetap menolak, kemudian secara tiba-tiba terdakwa menusuk perut bagian kanan saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan perut saksi mengeluarkan darah lalu saksi berkata "kenapa kamu begini, saya minta maaf kalau saya salah" dan terdakwa menjawab "sabar itu ada batasnya" dan selanjutnya terdakwa secara membabi buta menusuk bagian perut dada, dan paha lalu saksi mencoba menyelamatkan diri dengan menggedor pintu sambil membuka gredel kunci akan tetapi dihalangi oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa kembali menusuk saksi pada bagian leher, ketika saksi sudah tidak berdaya lalu teman saksi yang bernama Sunarti mencoba mendobrak pintu akan tetapi tidak berhasil, lalu terdakwa Jumhur Adi Wiguno membuka grendel kunci lalu keluar, kemudian terdakwa Jumhur Adi Wiguno kembali ke kamar, melihat saksi mencoba bangun lalu menghujamkan kembali pisau ke punggung saksi dan pisau tersebut masih menancap dipunggung sebelah kiri saksi dengan gagang lepas;
- Bahwa kemudian saksi dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Metro dan disana saya menjalani perawatan selama 3 (tiga) hari dan rawat jalan selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami luka tusukan dibagian dada, paha, perut, punggung dan leher sebanyak 15 (lima belas) tusukan.
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa, dan saksi mau menikah dengan terdakwa;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi DESI BINTI NARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 07.00 Wib terdakwa Jumhur Adi Wiguno alias Jum Bin Muchtar (alm) menusuk/menikam saksi Neneng dengan menggunakan pisau di Rumah Pijat Refleksi Family yang terletak di jalan Sultan Syahrir Kel. Mulyojati Kecamatan Metro Barat, Kota Metro.
 - Bahwa saksi dan saksi Neneng bekerja sebagai terapis di rumah pijat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara terdakwa dengan saksi Neneng;
 - Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa adalah pacar saksi Neneng;
 - Bahwa saksi mendengar pertengkaran dari dalam kamar korban NENENG Binti NURHASAN lalu korban berteriak meminta bantuan dari dalam kamar, lalu saudari SUNARTI mencoba mendobrak pintu kamar tersebut, setelah pintu kamar terbuka saksi langsung lari keluar kearah jalan untuk meminta bantuan.
 - Bahwa saksi tidak melihat bagaimana kejadian didalam kamar saksi Neneng;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 06.30 Wib datang seorang laki-laki yang kemudian saya ketahui adalah Terdakwa JUMHUR ADI WIGUNO alias JUM Bin MUCHTAR (Alm) mengetok pintu Reflexi Family, lalu kemudian saksi membuka pintu tersebut lalu terdakwa berkata bahwa dia ingin bertemu dengan korban dan terdakwa berkata "sudah janji";
 - Bahwa lalu saksi membangunkan saksi Neneng dikamarnya dan mengatakan ada yang mau pijat, kemudian saksi Neneng keluar kamar dan ke kamar mandi dan menemui terdakwa;
 - Bahwa terdakwa dan saksi Neneng masuk ke kamar saksi Neneng yang juga sebagai tempat untuk memijat konsumen;
 - Bahwa pintu kamar ditutup dari dalam dan tidak lama kemudian sekitar 3 (tiga) menit saksi mendengar suara ribut seperti cekcok mulut dari dalam kamar tersebut, saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang sedang diributkan, kemudian saksi mendengar teriakan minta tolong saksi Neneng

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari dalam kamar, dikarenakan saksi panik lalu saksi memanggil saudari SUNARTI lalu saudari SUNARTI datang menggedor kamar saksi Neneng dan berkata bahwa jika pintu kamar tidak dibuka saudari SUNARTI akan mendobrak pintu kamar tersebut, lalu saudari SUNARTI berusaha mendobrak pintu kamar tersebut namun tidak berhasil;

- Bahwa kemudian saksi melihat pintu terbuka dan melihat terdakwa keluar dari kamar sambil membawa pisau yang telah berlumur darah.
- bahwa melihat tersebut saksi panik dan berlari keluar meminta bantuan.
- Bahwa tidak lama kemudian datang polisi dari Polsek Metro Barat untuk mengamankan terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Neneng dibawa ke RS Muhammadiyah kota Metro.
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan pisau panjang sekitar 20 cm.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Neneng mengalami punggung tertancap pisau dan luka dibagian belakang bahu terdapat lima luka tusukan, dibagian dada terdapat lima tusukan, dibagian betis dan paha kurang lebih lima tusukan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANTON SUBROTO BIN FIRDAUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 07.00 Wib terdakwa Jumhur Adi Wiguno alias Jum Bin Muchtar (alm) menusuk/menikam saksi Neneng dengan menggunakan pisau di Rumah Pijat Refleksi Family yang terletak di jalan Sultan Syahrir Kel. Mulyojati Kecamatan Metro Barat, Kota Metro.
- Bahwa saksi adalah pemilik rumah pijat refleksi family;
- Bahwa setahu saksi hubungan korban dan terdakwa adalah teman dekat/pacaran belum terikat perkawinan, karena sepengetahuan saksi terdakwa sudah memiliki anak dan istri yang tinggal di Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro.
- Bahwa pada saat kejadian saksi masih dirumah Tejo Agung sedang tertidur kemudian saksi ditelpon oleh SUNARTI yang mengatakan bahwa telah terjadi keributan di tempat pijat Reflexy Family tempat usaha saksi



lalu saksi langsung ketempat kejadian dan mendapati bekas darah akibat keributan tersebut.

- Bahwa terdakwa menggunakan pisau untuk menusuk korban NENENG Binti NURHASAN namun saksi tidak melihat langsung.
- Bahwa mengetahui dari cerita korban jika terdakwa menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam menyerupai pisau secara berulang-ulang sehingga mengalami luka tusukan dan mengeluarkan darah.
- Bahwa berdasarkan cerita korban awalnya terdakwa meminta korban untuk pulang dan tidak bekerja ditempat pijat Reflexy Family tersebut namun korban tidak mau menuruti perkataan terdakwa dan terdakwa merasa cemburu jika korban menerapis/pijat laki-laki lain.
- Bahwa pada saat kejadian yang berada ditempat kejadian adalah terdakwa, korban NENENG Binti NURHASAN, SUNARTI, dan DESI.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban mengalami luka tusuk dan dirawat di RS. MUHAMADIYAH Kota Metro dan selanjutnya korban melakukan perawatan jalan dirumah saya selama beberapa hari.
- Bahwa satu buah pisau dapur bergagang warna orange yang ditunjukkan dipersidangan adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penusukan kepada korban, karena setelah kejadian gagang pisau tersebut tertinggal dikamar dan pisau masih tertancap dibadan korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ANTON SUBROTO BIN FIRDAUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 07.00 Wib terdakwa Jumhur Adi Wiguno alias Jum Bin Muchtar (alm) menusuk/menikam saksi Neneng dengan menggunakan pisau di Rumah Pijat Refleksi Family yang terletak di jalan Sultan Syahrir Kel. Mulyojati Kecamatan Metro Barat, Kota Metro.
- Bahwa saksi adalah pemilik rumah pijat refleksi family;
- Bahwa setahu saksi hubungan korban dan terdakwa adalah teman dekat/pacaran belum terikat perkawinan, karena sepengetahuan saksi terdakwa sudah memiliki anak dan istri yang tinggal di Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro.
- Bahwa pada saat kejadian saksi masih dirumah Tejo Agung sedang tertidur kemudian saksi ditelpon oleh SUNARTI yang mengatakan bahwa



telah terjadi keributan di tempat pijat Reflexy Family tempat usaha saksi lalu saksi langsung ketempat kejadian dan mendapati bekas darah akibat keributan tersebut.

- Bahwa terdakwa menggunakan pisau untuk menusuk korban NENENG Binti NURHASAN namun saksi tidak melihat langsung.
- Bahwa mengetahui dari cerita korban jika terdakwa menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam menyerupai pisau secara berulang-ulang sehingga mengalami luka tusukan dan mengeluarkan darah.
- Bahwa berdasarkan cerita korban awalnya terdakwa meminta korban untuk pulang dan tidak bekerja ditempat pijat Reflexy Family tersebut namun korban tidak mau menuruti perkataan terdakwa dan terdakwa merasa cemburu jika korban menerapis/pijat laki-laki lain.
- Bahwa pada saat kejadian yang berada ditempat kejadian adalah terdakwa, korban NENENG Binti NURHASAN, SUNARTI, dan DESI.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban mengalami luka tusuk dan dirawat di RS. MUHAMADIYAH Kota Metro dan selanjutnya korban melakukan perawatan jalan dirumah saya selama beberapa hari.
- Bahwa satu buah pisau dapur bergagang warna orange yang ditunjukan dipersidangan adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penusukan kepada korban, karena setelah kejadian gagang pisau tersebut tertinggal dikamar dan pisau masih tertancap dibadan korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. NURUL HASANAH Binti ANSHORI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai dokter di RSU Muhammadiyah Kota Metro sejak bulan agustus tahun 2021 sampai sekarang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 saya sedang berdinis di IGD RSU Muhammadiyah Kota Metro.
- Bahwa pada saat ahli sedang dinis malam hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 07.00 Wib datang seorang perempuan atas nama NENENG Binti NURHASAN ke IGD RSU Muhammadiyah didampingi dengan polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saudara NENENG Binti NURHASAN tersebut datang ke IGD RSUD Muhammadiyah Kota Metro dalam keadaan terluka pada bagian dada, leher, punggung, perut, paha bagian kanan dan kiri, kaki sebelah kanan akibat trauma tajam.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ditemui 15 (lima belas) luka tusuk pada bagian dada, leher, punggung, perut, paha bagian kanan dan kiri, kaki sebelah kanan akibat trauma tajam.
- Bahwa pada diri korban setelah dilakukan pemeriksaan fisik ditemui hasil:
 1. Pada dada bagian depan terdapat sekumpulan luka terbuka berjumlah empat buah dengan ukuran terkecil dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan ukuran terbesar dua koma lima sentimeter kali nol koma lima, bentuk elips, batas tegas, sudut lancip, tepi rata, kedalam satu sentimeter, dasar jaringan lemak, warna merah.
 2. Pada perut sebelah kanan terdapat luka terbuka ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter, bentuk elips, batas tegas, sudut lancip, tepi rata, kedalaman nol koma lima sentimeter, dasar jaringan lemak warna merah.
 3. Pada paha dalam sebelah kanan terdapat dua buah luka terbuka ukuran masing-masing dua kali satu sentimeter, bentuk elips, batas tegas, sudut lancip, tepi rata, kedalaman nol koma lima sentimeter, dasar jaringan lemak, warna merah.
 4. Pada kaki kanan terdapat dua luka terbuka ukuran masing-masing dua kali satu sentimeter, bentuk elips, batas tegas, sudut lancip, tepi rata, kedalaman nol koma empat sentimeter, dasar jaringan lemak, warna merah.
 5. Pada paha dalam sebelah kiri terdapat luka terbuka ukuran dua kali satu sentimeter, bentuk elips, batas tegas, sudut lancip, tepi rata, kedalaman nol koma lima sentimeter, dasar jaringan lemak, warna merah.
 6. Pada leher belakang terdapat luka terbuka ukuran tiga kali dua sentimeter, bentuk elips, batas tegas, sudut lancip, tepi rata, kedalaman nol koma lima sentimeter, dasar jaringan lemak, warna merah.
 7. Pada punggung terdapat sekumpulan luka terbuka, ukuran terbesar dua kali satu sentimeter, ukuran terkecil dua kali nol koma lima sentimeter, bentuk elips, batas tegas, sudut lancip, tepi rata, kedalaman nol koma lima sentimeter, dasar jaringan lemak, warna merah.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pada pinggang kiri terdapat luka terbuka ukuran dua kali satu sentimeter, bentuk elips, batas tegas, sudut lancip, tepi rata, kedalaman nol koma sentimeter, dasar jaringan lemak, warna merah.

Dengan kesimpulan terdapat luka terbuka pada dada, perut kanan, paha kanan sebelah dalam, kaki kanan, paha kiri, leher bagian belakang, punggung, dan pinggang kiri akibat trauma tajam.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengobatan di IGD RSU Muhammadiyah Kota Metro saudara NENENG Binti NURHASAN sempat dirawat inap di RSU Muhammadiyah Kota Metro, akan tetapi saya tidak mengetahui berapa lama pastinya saudara NENENG Binti NURHASAN sempat dirawat inap di RSU Muhammadiyah Kota Metro, karena hal tersebut sudah bukan lagi menjadi tanggungjawab dari dokter IGD.
- Bahwa terhadap luka tusuk yang dialami korban tidak ada arah tusukan yang mematikan, karena kondisi korban masih sadar, pendarahan aktif dan kondisi korban baik pada saat dirawat IGD, tetapi saya tidak mengetahui perkembangan kondisi korban pada saat diruang perawatan ataupun pada saat ini.
- Bahwa dokter pada bagian IGD tidak mengetahui apakah korban sempat melakukan tambah darah.
- Bahwa untuk korban dapat sembuh dari luka tusuk tersebut tergantung dengan kondisi dari korban.
- Bahwa luka yang terdapat ditubuh korban adalah akibat dari pisau yang diperlihatkan dipersidangan karena terhadap luka yang dialami korban dilakukan tindakan jaitan terhadap luka tersebut.
- Bahwa luka-luka yang dialami korban sudah sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 543/III.6.AU/I/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh RSU Muhammadiyah Kota Metro.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menusuk saksi Neneng pada hari Rabu 20 April 2022 sekitar jam 07.00 Wib bertempat di tempat Pijat Reflexy di Jl. Sutan Syahrir, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro.
- Bahwa terdakwa pacaran dengan saksi Neneng sekitar 2 (dua) tahun.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa duduk disebuah warung di Jalan AR Prawira Negara dan menghubungi saksi Neneng melalui aplikasi michat dengan identitas orang lain untuk memastikan apakah saksi Neneng kembali bekerja sebagai terapis



pijat karena terdakwa dengan saksi Neneng menjalin hubungan pacaran sudah 2 (dua) tahun dan sempat tinggal bersama-sama dengan terdakwa selama 5 (lima) bulan dan kembali ke Lampung.

- Bahwa pada chat tersebut terdakwa menawarkan jasa pijat sehingga terdakwa cemburu dan sakit hati karena korban kembali kepekerjaan lama sebagai terapis pijat. Bahwa sekitar jam 23.00 Wib terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama EDI, terdakwa sempat cerita permasalahan terdakwa dengan saksi Neneng, lalu saudara EDI menasehati terdakwa untuk tidak terpancing emosi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 01.00 Wib saudara EDI pergi meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa istirahat dan sambil tiduran dan melihat ada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terletak dibawah meja, lalu saya membuka aplikasi michat dan kembali mencoba menghubungi saksi Neneng sehingga terdakwa tersulut emosi dan cemburu lalu terdakwa merencanakan untuk membunuh saksi Neneng.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.55 Wib terdakwa mendatangi tempat pijat Reflexy tempat dimana saksi Neneng bekerja dengan membawa senjata tajam jenis pisau yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri, sesampainya disana terdakwa mengetuk pintu dan dibuka oleh seseorang wanita yang terdakwa tidak kenal, lalu terdakwa berkata "NENENG Nya ada mbak?, saya sudah janji dengan NENENG", dan orang tersebut berkata "bentar mas saya panggilin NENENG" lalu wanita tersebut memanggil saksi Neneng dan tidak lama saksi Neneng keluar kamar menghampiri terdakwa di depan pintu berkata "yang mana ya bang" dan saya berkata "yang udah janji mbak" dan saksi Neneng berkata "ya udah bang masuku dulu, aku mau gosok gigi dlu" ;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar, beberapa menit kemudian saksi Neneng masuk kedalam kamar dan langsung mengunci kamar, kemudian terdakwa duduk bersama dengan saksi Neneng namun saksi Neneng belum menyadari bahwa yang datang adalah terdakwa/pacar saksi Neneng karena saat itu terdakwa memakai topi dan masker;
- Bahwa selanjutnya saksi Neneng tiba-tiba melepas masker yang dipakai terdakwa hingga terlepas, kemudian saksi Neneng berkata "loh ayah kok kesini, kapan ayah kesini, dari sana jalan" dan terdakwa jawab "iya jalan". Kemudian saksi Neneng berkata "kenapa ayah kesini, kan sudah saya bilang saya mau kerja apapun tutup mata, tutup kuping, tutup mulut yang penting dapat uang, gak mungkin kalau kamu kasih uang kesaya, saya gak bakalan



begini” dan terdakwa menjawab “oo jadi begitu yaudah jangan nyesal tapi ya” dan kemudian terdakwa mencabut pisau dari pinggang terdakwa langsung menghujamkan pisau tersebut kearah perut korban, dada, dan kemaluan korban dan saksi Neneng sempat berkata “sakit ayah, ampun ayah, bunda sayang ayah” sambil memeluk terdakwa dan saksi Neneng teriak meminta tolong dan pada saat itu terdakwa menjawab “telat” ;

- Bahwa kemudian dari arah luar kamar ada yang mendorong pintu kamar sehingga terbuka sedikit dan kembali terdakwa menutup kembali pintunya, namun saksi Neneng masih berteriak meminta tolong dan setelah terdakwa selesai dan meluapkan emosi dengan menusuk korban, lalu terdakwa membuka pintu kamar meninggalkan saksi Neneng dalam keadaan bersimbah darah;
- Bahwa terdakwa meninggalkan pisau yang digunakan untuk menusuk saksi Neneng didalam kamar;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar sambil berkata “panggil polisi” dan dua orang teman korban keluar tempat pijat dan berteriak meminta tolong, lalu datang anggota polsek Metro Barat datang yang kebetulan melewati tempat pijat, dan terdakwa menghampiri polisi tersebut untuk menyerahkan diri.
- Bahwa karena saksi Neneng kembali bekerja ditempat pijat dan menawarkan melalui aplikasi michat, terdakwa merasa cemburu dan emosi, sehingga saat menemukan pisau di warung Jl AR. Prawira Negara terdakwa berniat untuk membunuh saksi Neneng, lalu terdakwa menemui saksi Neneng dengan membawa sajam yang sudah terdakwa selipkan dipinggang, ketika sudah bertemu dengan terdakwa Neneng dan berdua didalam kamar dan terjadi cekcok mulut kemudian terdakwa melaksanakan rencana terdakwa membunuh saksi Neneng dengan menusukkan/menghujamkan senjata tajam/pisau kearah badan, dada kemaluan korban secara berulang ulang kali;
- Bahwa benar penyebab terdakwa melakukan penusukan kepada saksi Neneng adalah terdakwa cemburu dan sakit hati karena perkataan terdakwa selalu tidak dianggap atau disepelekan untuk berhenti atas pekerjaannya saat ini karena saksi Neneng bekerja sebagai tukang pijat yang melayani orang lain yang saat ini terdakwa ada hubungan pacaran dengan saksi Neneng;
- Bahwa terdakwa mengambil dan membawa pisau yang ditemukan terdakwa diwarung dengan menyelipkan dipinggang terdakwa dengan tujuan akan membunuh saksi Neneng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji akan menikahi saksi Neneng;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kemeja warna biru dongker;
2. 1 (satu) buah celana panjang warna cream;
3. 1 (satu) jaket warna abu abu;
4. 1 (satu) buah topi warna abu abu;
5. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang pisau warna orange kuning dalam keadaan patah;
6. 1 (satu) unit handphone Oppo A37 warna Rose Gold dengan Imei 1 863807264153807, Imei 2 8615768032415756;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum (RSU) MUHAMMADIYAH METRO Nomor :543/III.6.AU/I/2022, Tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nurul Hasanah Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum (RSU) MUHAMMADIYAH METRO, dengan identitas atas nama korban NENENG, dengan kesimpulan sebagai berikut: Terdapat luka terbuka pada dada, perut kanan, paha kanan sebelah dalam, kaki kanan, paha kiri, leher bagian belakang, punggung, dan pinggan kiri akibat trauma tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menusuk saksi Neneng pada hari Rabu 20 April 2022 sekitar jam 07.00 Wib bertempat di tempat Pijat Reflexy di Jl. Sutan Syahrir, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa duduk disebuah warung di Jalan AR Prawira Negara dan menghubungi saksi Neneng melalui aplikasi michat dengan identitas orang lain untuk memastikan apakah saksi Neneng kembali bekerja sebagai terapis pijat karena terdakwa dengan saksi Neneng menjalin hubungan pacaran sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada chat tersebut terdakwa menawarkan jasa pijat sehingga terdakwa cemburu dan sakit hati karena saksi Neneng kembali kepekerjaan lama sebagai terapis pijat.
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wib terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama EDI, terdakwa sempat cerita permasalahan terdakwa dengan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Neneng, lalu saudara EDI menasehati terdakwa untuk tidak terpancing emosi.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 01.00 Wib saudara EDI pergi meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa istirahat dan sambil tiduran dan melihat ada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terletak dibawah meja, lalu saya membuka aplikasi michat dan kembali mencoba menghubungi saksi Neneng sehingga terdakwa tersulut emosi dan cemburu lalu terdakwa merencanakan untuk membunuh saksi Neneng.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.55 Wib terdakwa mendatangi tempat pijat Reflexy tempat dimana saksi Neneng bekerja dengan membawa senjata tajam jenis pisau yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri, sesampainya disana terdakwa mengetuk pintu dan dibuka oleh seseorang wanita yang terdakwa tidak kenal, lalu terdakwa berkata "NENENG Nya ada mbak?, saya sudah janji dengan NENENG", dan orang tersebut berkata "bentar mas saya panggilin NENENG" lalu wanita tersebut memanggil saksi Neneng dan tidak lama saksi Neneng keluar kamar menghampiri terdakwa di depan pintu berkata "yang mana ya bang" dan saya berkata "yang udah janji mbak" dan saksi Neneng berkata "ya udah bang masuk dulu, aku mau gosok gigi dlu" ;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar, beberapa menit kemudian saksi Neneng masuk kedalam kamar dan langsung mengunci kamar, kemudian terdakwa duduk bersama dengan saksi Neneng namun saksi Neneng belum menyadari bahwa yang datang adalah terdakwa/pacar saksi Neneng karena saat itu terdakwa memakai topi dan masker;
- Bahwa selanjutnya saksi Neneng tiba-tiba melepas masker yang dipakai terdakwa hingga terlepas, kemudian saksi Neneng berkata "loh ayah kok kesini, kapan ayah kesini, dari sana jalan" dan terdakwa jawab "iya jalan". Kemudian saksi Neneng berkata "kenapa ayah kesini, kan sudah saya bilang saya mau kerja apapun tutup mata, tutup kuping, tutup mulut yang penting dapat uang, gak mungkin kalau kamu kasih uang kesaya, saya gak bakalan begini" dan terdakwa menjawab "oo jadi begitu yaudah jangan nyesal tapi ya" dan kemudian terdakwa mencabut pisau dari pinggang terdakwa langsung menghujamkan pisau tersebut kearah perut korban, dada, dan kemaluan korban dan saksi Neneng sempat berkata "sakit ayah, ampun ayah, bunda sayang ayah" sambil memeluk terdakwa dan saksi Neneng teriak meminta tolong dan pada saat itu terdakwa menjawab "telat" ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari arah luar kamar ada yang mendorong pintu kamar sehingga terbuka sedikit dan kembali terdakwa menutup kembali pintunya, namun saksi Neneng masih berteriak meminta tolong;
- Bahwa terdakwa kembali menusuk saksi Neneng pada bagian leher, ketika saksi Neneng sudah tidak berdaya lalu teman saksi Neneng yang bernama Sunarti mencoba mendobrak pintu akan tetapi tidak berhasil, lalu terdakwa Jumhur Adi Wiguno membuka grendel kunci lalu keluar, kemudian terdakwa Jumhur Adi Wiguno kembali ke kamar, melihat saksi Neneng mencoba bangun lalu menghujamkan kembali pisau ke punggung saksi Neneng dan pisau tersebut masih menancap dipunggung sebelah kiri saksi Neneng dengan gagang lepas;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar kamar dan pergi dari tempat tersebut, dan didepan terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan warga serta dibawa ke Polres Metro;
- Bahwa kemudian saksi Neneng dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Metro dan disana saksi Neneng menjalani perawatan selama 3 (tiga) hari dan rawat jalan selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Neneng mengalami luka tusukan dibagian dada, paha, perut, punggung dan leher sebanyak 15 (lima belas) tusukan.
- Bahwa terdakwa menusuk saksi Neneng karena saksi Neneng kembali bekerja ditempat pijat dan menawarkan melalui aplikasi michat, terdakwa merasa cemburu dan emosi, sehingga saat menemukan pisau di warung Jl AR. Prawira Negara terdakwa berniat untuk membunuh saksi Neneng, lalu terdakwa menemui saksi Neneng dengan membawa sajam yang sudah terdakwa selipkan dipinggang, ketika sudah bertemu dengan terdakwa Neneng dan berdua didalam kamar dan terjadi cekcok mulut kemudian terdakwa melaksanakan rencana terdakwa membunuh saksi Neneng dengan menusukkan/menghujamkan senjata tajam/pisau kearah badan, dada kemaluan korban secara berulang ulang kali;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penusukan kepada saksi Neneng adalah terdakwa cemburu dan sakit hati karena perkataan terdakwa selalu tidak dianggap atau dipelekan untuk berhenti atas pekerjaannya saat ini karena saksi Neneng bekerja sebagai tukang pijat yang melayani orang lain ;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum (RSU) MUHAMMADIYAH METRO Nomor :543/III.6.AU/I/2022, Tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nurul Hasanah Dokter yang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa pada Rumah Sakit Umum (RSU) MUHAMMADIYAH METRO, dengan identitas atas nama korban NENENG, dengan kesimpulan sebagai berikut: Terdapat luka terbuka pada dada, perut kanan, paha kanan sebelah dalam, kaki kanan, paha kiri, leher bagian belakang, punggung, dan pinggan kiri akibat trauma tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan dalam keadaan sehat lahir maupun batin sehingga tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 KUHP. Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, SH, dalam bukunya Asas-asas HUKUM PIDANA di Indonesia, Penerbit REFKA ADITAMA, Tahun 2003, hal. 65, menyatakan bahwa karena si pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana (*schuld-verband*). Hanya dengan hukuman batin ini perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Dan baru kalau ini tercapai, maka betul-betul ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana (*geen strafbaar feit zonder schuld*). Akan tetapi, dalam keadaan sadar orang juga dapat melakukan perbuatan yang merupakan perbuatan terlarang, tetapi tanpa kesalahan, sehingga harus ada unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana yaitu berupa kesengajaan (*opzet*) dan kurang berhati-hati (*culpa*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa JUMHUR ADI WIGUNO als JUM Bin MUCHTAR (alm) ke muka persidangan, yang mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana selama persidangan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur sengaja sebagaimana diuraikan oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister dalam bukunya HUKUM PIDANA, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia Belanda, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hal 86, menyatakan bahwa kesengajaan terbagi menjadi:

1. Sadar keharusan atau kepastian, yaitu maksud untuk menimbulkan akibat tertentu (*noodzakelijkheidsbewustzijn*);
2. Sadar kemungkinan besar, yaitu akibat yang tidak dikendaki pasti terjadi (*voorwaardelijkheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan bersyarat (kemungkinan) yang terbagi menjadi:
 - a. Akibat yang tidak dikehendaki hamper pasti terjadi (sadar kemungkinan besar atau *waarschijnlijkheidsbewustzijn*);
 - b. Dipandang sebagai kemungkinan yang tidak dapat diabaikan tetapi diterima ;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan definisi tentang kesengajaan, tetapi bahwa dalam *Wetboek van Strafrecht* 1809 disebutkan bahwa Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH, dalam bukunya HUKUM PIDANA INDONESIA, Penerbit SINAR BARU – BANDUNG, Tahun 1979, hal. 141 menyatakan bahwa Perkataan “dengan sengaja” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*opzettelyk*”, sehingga menurut ketentuan umum di mana dalam suatu rumusan delict dipergunakan perkataan “*opzettelyk*” maka semua unsur yang terletak di belakang unsur “*opzettelyk*”



tersebut juga diliputi oleh *opzet* atau dengan kata lain bahwa di sini harus dibuktikan apakah tertuduh mengetahui bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan “menghilangkan nyawa”;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, SH, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit Refika Aditama, Tahun 2003, hal 66 – 70, membagi kesengajaan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Kesengajaan Yang Bersifat Tujuan (*OOGMERK*);

Menimbang, bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*), si pelaku dapat dipertanggung jawabkan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai, sehingga apabila kesengajaan ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;

2. Kesengajaan Secara Keinsyafan Kepastian (*OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUTZIJN*);

Menimbang, bahwa dalam teori ini menyatakan kesengajaan ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya

3. Kesengajaan Secara Keinsyafan Kemungkinan (*OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJN*);

Menimbang, bahwa dalam teori ini menyatakan bahwa kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa duduk disebuah warung di Jalan AR Prawira Negara dan menghubungi saksi Neneng melalui aplikasi michat dengan identitas orang lain untuk memastikan apakah saksi Neneng kembali bekerja sebagai terapis pijat karena terdakwa dengan saksi Neneng menjalin hubungan pacaran sudah 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa pada chat tersebut saksi Neneng menawarkan jasa pijat sehingga terdakwa cemburu dan sakit hati karena saksi Neneng kembali kepekerjaan lama sebagai terapis pijat, lalu sekitar jam 23.00 Wib terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama EDI, terdakwa sempet cerita



permasalahan terdakwa dengan saksi Neneng, lalu saudara EDI menasehati terdakwa untuk tidak terpancing emosi.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 01.00 Wib saudara EDI pergi meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa istirahat dan sambil tiduran dan melihat ada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terletak dibawah meja, lalu terdakwa membuka aplikasi michat dan kembali mencoba menghubungi saksi Neneng sehingga terdakwa tersulut emosi dan cemburu lalu terdakwa merencanakan untuk membunuh saksi Neneng.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 06.55 Wib terdakwa mendatangi tempat pijat Reflexy tempat dimana saksi Neneng bekerja dengan membawa senjata tajam jenis pisau yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri, sesampainya disana terdakwa mengetuk pintu dan dibuka oleh seseorang wanita yang terdakwa tidak kenal, lalu terdakwa berkata "NENENG Nya ada mbak?, saya sudah janji dengan NENENG", dan orang tersebut berkata "bentar mas saya panggilin NENENG" lalu wanita tersebut memanggil saksi Neneng dan tidak lama saksi Neneng keluar kamar menghampiri terdakwa di depan pintu berkata "yang mana ya bang" dan saya berkata "yang udah janji mbak" dan saksi Neneng berkata "ya udah bang masuk dulu, aku mau gosok gigi dlu" ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar, beberapa menit kemudian saksi Neneng masuk kedalam kamar dan langsung mengunci kamar, kemudian terdakwa duduk bersama dengan saksi Neneng namun saksi Neneng belum menyadari bahwa yang datang adalah terdakwa/pacar saksi Neneng karena saat itu terdakwa memakai topi dan masker;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Neneng tiba-tiba melepas masker yang dipakai terdakwa hingga terlepas, kemudian saksi Neneng berkata "loh ayah kok kesini, kapan ayah kesini, dari sana jalan" dan terdakwa jawab "iya jalan". Kemudian saksi Neneng berkata "kenapa ayah kesini, kan sudah saya bilang saya mau kerja apapun tutup mata, tutup kuping, tutup mulut yang penting dapat uang, gak mungkin kalau kamu kasih uang kesaya, saya gak bakalan begini" dan terdakwa menjawab "oo jadi begitu yaudah jangan nyesal tapi ya" dan kemudian terdakwa mencabut pisau dari pinggang terdakwa langsung meghujamkan pisau tersebut kearah perut korban, dada, dan kemaluan korban dan saksi Neneng sempat berkata "sakit ayah, ampun ayah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunda sayang ayah” sambil memeluk terdakwa dan saksi Neneng teriak meminta tolong dan pada saat itu terdakwa menjawab “telat” ;

Menimbang, bahwa kemudian dari arah luar kamar ada yang mendorong pintu kamar sehingga terbuka sedikit dan kembali terdakwa menutup kembali pintunya, namun saksi Neneng masih berteriak meminta tolong;

Menimbang, bahwa terdakwa kembali menusuk saksi Neneng pada bagian leher, ketika saksi Neneng sudah tidak berdaya lalu teman saksi Neneng yang bernama Sunarti mencoba mendobrak pintu akan tetapi tidak berhasil, lalu terdakwa Jumhur Adi Wiguno membuka grendel kunci lalu keluar, kemudian terdakwa Jumhur Adi Wiguno kembali ke kamar, melihat saksi Neneng mencoba bangun lalu menghujamkan kembali pisau ke punggung saksi Neneng dan pisau tersebut masih menancap dipunggung sebelah kiri saksi Neneng dengan gagang lepas, lalu terdakwa Kembali keluar kamar dan pergi keluar hingga ditangkap oleh warga dan anggota kepolisian yang sedang lewat ditempat pijat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Neneng dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Metro dan disana saksi Neneng menjalani perawatan selama 3 (tiga) hari dan rawat jalan selama 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Neneng mengalami luka tusukan dibagian dada, paha, perut, punggung dan leher sebanyak 15 (lima belas) tusukan.

Menimbang, bahwa terdakwa menusuk saksi Neneng karena saksi Neneng kembali bekerja ditempat pijat dan menawarkan melalui aplikasi michat, terdakwa merasa cemburu dan emosi, sehingga saat menemukan pisau di warung Jl AR. Prawira Negara terdakwa berniat untuk membunuh saksi Neneng, lalu terdakwa menemui saksi Neneng dengan membawa sajam yang sudah terdakwa selipkan dipinggang, ketika sudah bertemu dengan terdakwa Neneng dan berdua didalam kamar dan terjadi cekcok mulut kemudian terdakwa melaksanakan rencana terdakwa membunuh saksi Neneng dengan menusukkan/menghujamkan senjata tajam/pisau kearah badan, dada kemaluan korban secara berulang ulang kali;

Menimbang, bahwa penyebab terdakwa ingin membunuh dengan melakukan penusukan kepada saksi Neneng adalah terdakwa cemburu dan sakit hati karena perkataan terdakwa selalu tidak dianggap atau disepelekan untuk berhenti atas pekerjaannya saat ini karena saksi Neneng bekerja sebagai tukang pijat yang melayani orang lain ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Met



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum (RSU) MUHAMMADIYAH METRO Nomor :543/III.6.AU/I/2022, Tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nurul Hasanah Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum (RSU) MUHAMMADIYAH METRO, dengan identitas atas nama korban NENENG, dengan kesimpulan sebagai berikut: Terdapat luka terbuka pada dada, perut kanan, paha kanan sebelah dalam, kaki kanan, paha kiri, leher bagian belakang, punggung, dan pinggan kiri akibat trauma tajam.

Menimbang, bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang ditemukan terdakwa diwarung dengan menyelipkan pisau tersebut kepinggang terdakwa sebelah kiri dengan niat untuk membunuh saksi Neneng, karena terdakwa merasa emosi dengan saksi Neneng yang tidak mendengarkan terdakwa dan Kembali bekerja sebagai terapis pijat yang melayani tamu;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menusuk dada, perut kanan, paha kanan sebelah dalam, kaki kanan, paha kiri, leher bagian belakang, punggung, dan pinggang kiri saksi Neneng dapat menyebabkan saksi Neneng luka bahkan dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk melukai saksi Neneng dan membunuh saksi Neneng, dan terdakwa lakukan dengan penuh kesadaran yang memungkinkan saksi Neneng mengalami luka bahkan dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Percobaan (*poging*) adalah suatu upaya melakukan tindak pidana dimana perbuatan tersebut belum seluruhnya terjadi.

Menimbang, bahwa yang disebut sebagai percobaan, yaitu:

1. Adanya niat.

Menimbang, bahwa niat adalah bentuk kesengajaan dan adanya suatu rencana untuk mengadakan perbuatan dalam mencapai tujuan tertentu.

2. Adanya suatu permulaan pelaksanaan.

Menimbang, bahwa terdapat kesulitan pemberian batas antara permulaan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Apabila seseorang hanya



melakukan permulaan persiapan, maka ia tidak dapat dikatakan melakukan percobaan. Hanya tindakan pelaksanaanlah yang menjadi unsur dari percobaan itu sendiri.

3. Tidak selesainya pelaksanaan karena bukan karena keinginan dalam dirinya (pelaku).

Menimbang, bahwa dikatakan percobaan apabila suatu pelaksanaan tindakan itu dilakukan tidak sampai selesai. Apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan dan menghentikan perbuatannya (belum selesai dilakukan) karena niat dalam dirinya sendiri, mengundurkan diri secara sukarela, bukan dinamakan percobaan. Percobaan itu terjadi ketika orang tersebut menghentikan perbuatannya (belum selesai terjadi) karena faktor lain diluar kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan bahwa pada saat saksi Neneng berteriak minta tolong ketika terdakwa melukai/ menusuk saksi Neneng, saksi Desi dan saksi Sunarti dari arah luar mendorong pintu kamar sehingga terbuka sedikit dan kembali terdakwa menutup kembali pintunya, namun saksi Neneng masih berteriak meminta tolong;

Menimbang, bahwa terdakwa kembali menusuk saksi Neneng pada bagian leher, ketika saksi Neneng sudah tidak berdaya lalu teman saksi Neneng yang bernama Sunarti mencoba mendobrak pintu akan tetapi tidak berhasil, lalu terdakwa Jumhur Adi Wiguno membuka grendel kunci lalu keluar, kemudian terdakwa Jumhur Adi Wiguno kembali ke kamar, melihat saksi Neneng mencoba bangun lalu menghujamkan kembali pisau ke punggung saksi Neneng dan pisau tersebut masih menancap dipunggung sebelah kiri saksi Neneng dengan gagang lepas, lalu terdakwa Kembali keluar kamar dan pergi keluar hingga ditangkap oleh warga dan anggota kepolisian yang sedang lewat ditempat pijat tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menghentikan perbuatannya menusuk/melukai saksi Neneng karena pintu kamar didorong dan didobrak dari luar oleh saksi Sunarti dan saksi Desi yang juga berteriak meminta tolong.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berhenti bukan karena kehendak terdakwa sendiri tetapi ada orang lain yang mengetahui perbuatan terdakwa sehingga terdakwa menghentikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga memperkuat keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif (*actus reus*) suatu tindak pidana maupun syarat subjektif (*mens rea*) yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat hal-hal yang meniadakan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya tindak pidana, maupun mengenai lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, karena menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dengan perbuatan terdakwa dengan telah pula mempertimbangkan keadilan bagi saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah baju kemeja warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cream;
- 1 (satu) jaket warna abu abu;
- 1 (satu) buah topi warna abu abu;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang pisau warna orange kuning dalam keadaan patah;
- 1 (satu) unit handphone Oppo A37 warna Rose Gold dengan Imei 1 863807264153807, Imei 2 8615768032415756;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A37 warna Rose Gold dengan Imei 1 863807264153807, Imei 2 8615768032415756, yang mana barang tersebut bernilai ekonomis dan telah digunakan untuk sarana untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merugikan saksi Neneng Binti Nurhasan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JUMHUR ADI WIGUNO Bin MUCHTAR (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMHUR ADI WIGUNO Bin MUCHTAR (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna cream;
 - 1 (satu) jaket warna abu abu;
 - 1 (satu) buah topi warna abu abu;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang pisau warna orange kuning dalam keadaan patah;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A37 warna Rose Gold dengan Imei 1 863807264153807, Imei 2 8615768032415756;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022 oleh RESA OKTARIA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ESTI KUSUMASTUTI, SH., MHum., dan DWI AVIANDARI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh ANTONIUS RINGGO YUNANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ESTI KUSUMASTUTI, S.H., M.Hum.

RESA OKTARIA, S.H., M.H

DWI AVIANDARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANTONIUS RINGGO YUNANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)